



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 268 TAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesempatan para pemuda dalam kewirausahaan serta kesejahteraan di Kota Cimahi yang sesuai dengan keadilan sosial serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan serta mengembangkan kewirausahaan bagi pemuda di Kota Cimahi diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam memberikan dukungan untuk menumbuhkan semangat serta pengembangan kewirausahaan bagi pemuda di Kota Cimahi diperlukan suatu landasan hukum dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan mengelola usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.
10. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
11. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
12. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
13. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
14. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
15. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

16. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah Kota.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah harus merencanakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah Kota.
- (2) Perencanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah Kota dicantumkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota; dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah;
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan kewirausahaan.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pengembangan kewirausahaan pemuda dapat menerima masukan dari organisasi kepemudaan dan masyarakat/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam hal mendukung perencanaan pengembangan kewirausahaan kepemudaan melakukan:

- a. inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi pemuda;
- b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan secara proporsional;
- c. pengkajian; dan
- d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang.

BAB III
FASILITAS PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sesuai dengan minat, bakat, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Daerah Kota dalam rangka fasilitas pengembangan kewirausahaan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

BAB IV
PELATIHAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan memfasilitasi pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan.
- (2) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. pelatihan dasar;
 - b. pelatihan penguatan usaha; dan
 - c. pelatihan pengembangan usaha.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.

Pasal 10

Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi pemuda yang berminat memulai usaha.

Pasal 11

Pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.

Pasal 12

Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kewirausahaan pemuda diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PEMAGANGAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan melaksanakan pemagangan kewirausahaan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan dalam melaksanakan pemagangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Pemagangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. umum; dan
 - b. tematik.
- (4) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (5) Pemagangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru.

Pasal 16

Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang sudah mempunyai usaha dan ingin mengembangkan usahanya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemagangan kewirausahaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMBIMBINGAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan melaksanakan pembimbingan kewirausahaan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan dalam melaksanakan pembimbingan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan serta Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembimbingan insidental; dan
 - b. pembimbingan intensif.
- (4) Pembimbingan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pembimbingan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing.

Pasal 20

- (1) Pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi.
- (2) Pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan antara peserta dengan pembimbing secara berkala.

Pasal 21

Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) merupakan pembimbing yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembimbingan kewirausahaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENDAMPINGAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan melaksanakan pendampingan kewirausahaan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan dalam melaksanakan pendampingan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan kewirausahaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan melaksanakan kemitraan kewirausahaan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan dalam melaksanakan kemitraan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara wirausaha muda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan/atau kalangan profesional.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan kewirausahaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PROMOSI

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan melaksanakan promosi kewirausahaan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan dalam melaksanakan promosi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Promosi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi kewirausahaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

BANTUAN AKSES PERMODALAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan melaksanakan bantuan akses permodalan bagi kewirausahaan pemuda.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan dalam melaksanakan bantuan akses permodalan bagi kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lembaga permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan akses permodalan kewirausahaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kewirausahaan kepemudaan di Daerah Kota.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan Perangkat Daerah yang membidangi bidang kewirausahaan melaporkan pengembangan kewirausahaan kepemudaan di Daerah Kota kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 33

Wali Kota melakukan evaluasi pengembangan kewirausahaan kepemudaan di Daerah Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pengembangan kewirausahaan kepemudaan bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Oktober 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 268

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(4/108/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

I. UMUM

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan wawasan jauh ke depan.

Menyadari akan peran penting dan potensi pemuda bagi pembangunan dan kemajuan bangsa tersebut, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi, memperkuat posisi, dan memberi kesempatan kepada setiap pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada, Pemerintah Daerah memerlukan suatu dasar hukum dalam melaksanakan dan mendukung serta memfasilitasi penyelenggaraan kewirausahaan pemuda di Daerah Kota.

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kewirausahaan pemuda dengan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;

- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 27